

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk biologis memiliki berbagai kebutuhan dasar mulai dari udara segar untuk bernapas, makanan dan minuman, sampai pada kebutuhan seksual. Sebagian dari kebutuhan itu berlangsung seumur hidup dan terus menerus, seperti kebutuhan akan oksigen. Untungnya, sangat mudah mendapatkannya karena telah disediakan oleh Allah secara melimpah di alam ini. Sebagian lagi dibutuhkan seumur hidup tapi tidak terus menerus sepanjang waktu, hanya pada saat-saat diperlukan, seperti makanan dan minuman. Dan pada umumnya diperlukan usaha untuk mendapatkan dan memprosesnya sehingga siap dikonsumsi. Sementara itu kebutuhan seksual tidak seumur hidup dan tidak sepanjang waktu, bahkan untuk mendapatkannya harus melalui berbagai tahapan dan persyaratan-persyaratan *syar'iyah*.¹ Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, maka setiap diri akan cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan melahirkan generasi baru.

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan

¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, 2005), h. 11.

perempuan menjadi terhormat dan saling meridho'i, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati Perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²

Semua, makhluk hidup, termasuk flora dan fauna sekalipun, telah dirancang oleh Allah untuk bereproduksi melalui mekanisme masing-masing. Flora bereproduksi dengan penyerbukan melalui putik dan benang sari atas jasa, misalnya, serangga atau angin (Surah al-Hijr/15:22), fauna dengan mekanisme perkawinan jantan dengan betina. Manusia sebagai makhluk yang mulia, tentu lebih beradab sesuai dengan martabat kemuliaannya, melalui mekanisme pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai mana diatur oleh syariat. Dengan hidayah akal dan agama yang diberikan Allah, manusia mengelola keinginannya berumah tangga (kawin) dengan cara-cara yang bermartabat sebagai makhluk mulia.³

Ini adalah ayat didalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa manusia itu diciptakan berasal dari satu jenis, satu jiwa dan dari dirinya itu lahir pula seorang pasangannya dari jenis wanita untuk teman hidupnya, untuk melahirkan keturunannya yang akan bereproduksi kelak.

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), h. 21.

³ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah...*, h. 13.

untuk mempertegas keterangan tersebut, pada surat An-Nisa ayat 1 yang menyatakan:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa {4}:1)*⁴

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal itu dijelaskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.⁵

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 104.

⁵ Tim Literasi Nusantara, “*Kompilasi Hukum Islam*”, (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 7.

perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut. rumah tangga adalah bangunan antara suami dan istri.⁶

Di dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rum {30}:21)⁷

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus konteks syariah adalah akad, yaitu

⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam...*, h. 20.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 585.

sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.⁸

Perkawinan bukannya hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak. Walaupun demikian dalam keadaan-keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berasaskan monogamy dalam Pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami; (2) Pengadilan dapat memberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Hal demikian poligami sulit dihindari, sebab poligami terjadi karena berbagai macam sebab, antara lain adanya kekurangan pada pihak isteri sementara pihak suami enggan menceraikan isterinya karena berbagai alasan. Di samping itu juga disebabkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti cacat fisik atau mental dan tidak dapat memberikan keturunan. Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11.

⁹ *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Dengan kata lain, poligami ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.¹⁰ Dua Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) KHI bahwa beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut hukum Islam boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat. Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun ayat yang membolehkan seorang suami untuk mempunyai istri dua, tiga atau empat, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3.

¹⁰ Selamat Kasmuri, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), h. 19.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
 النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلِي وَتَلْتِ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Bila kalian Khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah perempuan-perempuan, yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam member nafkah dan mebagi hari diantara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa {4}:3)¹¹

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, biaya pendidikan anak.¹² Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 104.

¹² Wildan Suyuti Musthofa, *Nikah Sirri (Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum)* (dalam *Mimbar Hukum*, VII, 1996), h. 34.

¹³ Dirjen BINBAGA Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1999/2000), h. 96.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Anak-anak perlu mendapat perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset negara yang paling penting untuk diperhatikan. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Kepadanyalah digantungkan dimasa yang akan datang. Karena itu perhatian yang besar sudah sepatutnya diberikan dalam rangka dalam rangka menyongsong hari esok yang lebih baik.

Tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak adalah tanggung jawab semua pihak (pemerintah, masyarakat, dan keluarga). Keluarga (orang tua) adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, yang tersebut dalam UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa poligami itu dapat membawa akibat buruk terhadap perkembangan kehidupan anak. Karena itu diperlukan adanya aturan-aturan hukum yang jelas mengenai perlindungan orang tua terhadap anak dalam perkawinan poligami. Kompilasi hukum Islam pasal 55 ayat 2 dijelaskan bahwa syarat utama beristri lebih dari

¹⁴ Lembaran Negara RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Mo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1.

seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.¹⁵

Dengan masalah anak yang dilahirkan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan begitu anak berhak mendapatkan nafkah, warisan dari orang tuanya. Dalam pasal 43 ayat 1 “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁶ Dengan begitu anak tidak berhak mendapatkan nafkah, warisan dari orang tuanya. Sedangkan menurut hukum islam anak yang dilahirkan dianggap sah serta berhak atas nafkah dan warisan dari orang tuanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul “Anak Hasil Poligami Tanpa Prosedur (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya yaitu:

1. Bagaimana status hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut hukum Islam?

¹⁵ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 8.

¹⁶ *Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan*

2. Bagaimana status hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut hukum positif?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka peneliti memfokuskan penulisan ini pada bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap anak hasil poligami tanpa prosedur.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui status hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut Hukum Positif.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Manfaat yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT serta menambah ilmu, dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat Islam khususnya diperihal hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan Hukum anak menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.
2. Sebagai sebuah karya ilmiah, serta sekiranya dapat menambah referensi atau literatur bacaan bagi para pembaca pada kajian fiqih dan ilmu hukum.

3. Sebagai salah satu bacaan yang mampu mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

F. Penelitian terdahulu yang relevan

Persoalan Anak Hasil Poligami tanpa Prosedur menjadi problema yang sering terjadi baik diperkampungan maupun diperkotaan sehingga menjadi problem yang sangat unik untuk dikaji.

ada beberapa karya tulis yang membahas tentang intervensi orang tua terhadap anaknya, di antaranya yaitu:

Skripsi Susanti Randa Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palopo “Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”¹⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang status hukum anak yang diakibatkan dari hasil Zina dan menjelaskan akibat hukum anak hasil dari zina, persamaan skripsi Susanti Randa dengan Skripsi yang akan saya teliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang status hukum anak yang disebabkan dari pernikahan tanpa prosedur, sedangkan perbedaannya yaitu bahwa dalam skripsi Susanti Randa ia menjelaskan anak yang dihasilkan dari perzinaan (luar dari pernikahan) sedangkan saya menjelaskan anak yang dihasilkan dari pernikahan sah menurut syariah, akan tetapi tidak mengikuti ketentuan hukum positif dari negara tersebut.

¹⁷ Hukum Keluarga Islam, [http:// repository .iainpalopo .ac. id/ 2041/1 /SUSANTI% 20RANDA.Pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/2041/1/SUSANTI%20RANDA.Pdf). diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 07:45.

Skripsi Maryatul Kiptyah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta “Status Hukum anak Hasil Pernikahan Sirri dan akibat Hukumnya (Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)”.¹⁸ skripsi ini menjelaskan tentang status hukum anak yang diakibatkan dari pernikahan sirri yang menjelaskan perbandingan dari hukum Islam dan hukum Positif Indonesia tentang hukum anak Hasil Pernikahan Sirri, Persamaan Skripsi Maryatul Kiptyah dengan Skripsi yang akan saya teliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang hukum anak dari hasil pernikahan prosedur (Nikah Sirri), namun yang membedakannya yaitu skripsi Maryatul Kiptyah menjelaskan lebih kepernikahan umum yaitu pernikahan istri pertama sedangkan Skripsi yang akan saya teliti lebih kepernikahan poligami yaitu pernikahan istri kedua, ketiga maupun keempat.

Skripsi Ismail Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Poligami tanpa Izin Istri pertama dan Implikasinya terhadap Pembagian Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan)”.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang pembagian hak waris bagi istri kedua, karena menurut hukum islam perkawinan tersebut sah dan menurut hukum positif tidak sah karena tidak didaftarkan di KUA maka penyelesaian hak waris istri kedua yaitu dengan melalui surat wasiat oleh seorang suami. Persamaan skripsi Sdr Ismail dengan skripsi yang akan

¹⁸ Fakultas Hukum, <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/9974>, diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 07:51.

¹⁹ Fakultas Syariah, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/9827> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 07:55.

saya buat yaitu sama-sama menjelaskan tentang Poligami tanpa prosedur, sedangkan perbedaannya yaitu bahwa Skripsi yang saya teliti lebih menjelaskan tentang status hukum anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan untuk menjadi tanggungannya dua sampai empat istri. Poligami diambil dari bahasa Yunani yaitu dari kata poli yang artinya adalah banyak. Dan gami diambil dari kata gamos yang artinya adalah perkawinan. Sedangkan poligami dari bahasa Inggris yaitu poligamy yang artinya adalah beristri lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa Arab poligami adalah *ta'addud az-zaujaat* yang artinya menambah isteri. Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Walaupun pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi di pasal-pasal tertentu masih memberikan pengecualian (peluang) bagi suami untuk berpoligami. Syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami adalah mendapat izin dari Pengadilan Agama setempat. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 3 ayat (2), "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."²⁰

Karena sulitnya perizinan dari seorang istri pertama untuk berpoligami sehingga seorang suami melakukan poligami

²⁰ Hamka Siregar, *Kontroversi Poligami di Kalangan PNS Tinjauan Kritis dalam Perspektif Fiqih...*, h. 39-40.

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan agama, karena menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) di mana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Karena poligami tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Pengadilan Agama maka poligami tersebut dianggap tidak sah menurut ketentuan perundang-undangan. Sedangkan sah atau tidaknya anak yang lahir dari rahim ibunya tergantung pada sah atau tidaknya pernikahan bapak ibunya. Hal tersebut tertulis Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 42 mengatakan “anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat suatu pernikahan yang sah”.

Sedangkan penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak atau pengaruh terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal-usul menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Konsep nasab tidak hanya menyangkut asal-usul orang tua dan kekerabatannya, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.²¹

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dalam ilmu fiqih, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima

²¹ Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah Memahami Permasalahan Kontemporer*, (Jakarta Pusat: Gunadarma Ilmu, 2017), h. 105.

harta warisan karena pertalian darah atau keturunan. Status ataupun nasab inilah yang akan menimbulkan hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dan anaknya.

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam mengatakan anak yang sah adalah :²²

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan hubungan anak dengan orang tua menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. anak mempunyai hak-hak, yaitu:²³

- 1) Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang
- 2) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka
- 3) Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan
- 4) Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 5) Hak Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat
- 6) Hak mendapatkan cinta kasih
- 7) Hak untuk bermain.

²² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 169.

²³ H.M. Budiyanto, *Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam*, (Pontianak: PSGA LP2M IAIN Pontianak, 2014), h. 3.

Untuk menjamin hak dan kewajiban dalam berkeluarga maka hukum Islam dan hukum positif mengatur masyarakat untuk melakukan pernikahan sesuai hukum Islam dan hukum positif, seperti harus memenuhi syarat dan rukunnya perkawinan dan dalam hukum positif bahwa perkawinan tersebut harus tercatat di KUA. Fiqih Islam (hukum Islam) bermaksud mewujudkan kebaikan manusia sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Namun segi kebaikan masyarakat lebih menonjol. Oleh karena itu, supaya hukum Islam dapat dilaksanakan, maka materinya harus mampu mengayomi kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat pendukungnya dengan cara mempositivaskan hukum Islam kedalam sebuah formulasi undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan yang mengatur kehidupan keluarga.²⁴

Jadi status anak yang dihasilkan dari poligami tanpa prosedur merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kalangan masyarakat terutama untuk mengetahui kedudukan anak dalam sebuah keluarga. agar hak dan kewajibannya terpenuhi.

H. Metodologi penelitian

Dalam melakukan penelitian pada skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

²⁴ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, cet ke-2, (Yogyakarta: Lesfi), h. 54.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum komparatif. Metode komparatif adalah metode yang digunakan pada penelitian yang diarahkan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam dan hukum Positif Indonesia tentang status anak yang dihasilkan dari poligami tanpa prosedur pencatatan. Penelitian dilakukan secara alami, dengan mengumpulkan data menggunakan suatu instrumen. Hasilnya dianalisis secara statistik untuk mencari perbedaan variabel yang diteliti.²⁵

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), oleh sebab itu sumber data primernya adalah kitab-kitab Fiqih dan Undang-undang tentang perkawinan. Sementara bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang diambil dari literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan serta penganalisisan data adalah peringkat penting untuk menjamin keberhasilan atau kegagalan suatu kajian. Sebelum data dianalisis sebagai sebuah temuan, terlebih dahulu data wajib dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu, yang dalam hal ini lazimnya dilakukan menggunakan metode/teknik pengumpulan data.

²⁵ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), h. 118.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau pustaka, yaitu dengan mempelajari, menganalisis literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan/memaknai. Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Dalam menganalisis data penelitian, penulis menggunakan analisis komparasi. Dalam penelitian ini hendak mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum Positif yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang didalamnya menyebutkan buku panduan/pedoman penulisan skripsi, al-Qur'an dan terjemahannya yang dikutip dari sumber pengutipan hadits Nabi dari buku primer atau sekunder.

I. Sistematika pembahasan

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menguraikan pernikahan menurut Islam dan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mencakup pengertian, dalil disyariatkannya perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun, tujuan dan hikmah dari perkawinan menurut Islam dan hukum positif.

BAB III : POLIGAMI DAN NIKAH *SIRRI* Dalam bab ini menguraikan Poligami menurut Islam dan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mencakup definisi, syarat, poligami dalam perspektif hukum Islam, poligami dalam perspektif hukum positif dan definisi pernikahan *sirri*, pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum Islam dan pernikahan *sirri* dalam perspektif hukum positif.

BAB IV ANAK HASIL POLIGAMI TANPA PROSEDUR Dalam bab ini akan menjawab dari perumusan masalah yaitu: status hukum anak hasil poligami tanpa prosedur menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan saran kepada peneliti selanjutnya.